

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapatkan sumber penerimaan melalui pajak. Dominasi pajak sebagai pos penerimaan dalam negeri telah terlihat sejak awal berdirinya Republik ini. Bersumber pada data APBN dari tahun ke tahun yang secara rutin dipublikasikan oleh Departemen Keuangan, diperoleh informasi bahwa sejak tahun 1969-1974 penerimaan dari sektor perpajakan telah memberikan sokongan yang cukup signifikan, yaitu diatas 50% dari total penerimaan dalam negeri (Waluyo,2010;79).

Peranan penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terhadap keseluruhan pendapatan negara, hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.1. Peranan penerimaan pajak sangat penting bagi negara, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan instansi pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan sistem pemungutan pajak. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang - Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang nomor 36 tahun 2008 disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Pengesahan

undang-undang nomor 36 tahun 2008 menimbulkan reaksi beragam dari wajib pajak. Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang telah ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat kontribusi secara langsung (Fikriningrum,2012). Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena berdampak pada besarnya penerimaan negara dari pajak.

Tabel 1.1
Perkembangan Penerimaan Dalam Negeri (2007-2014)
(Dalam milyar rupiah)

Tahun	Penerimaan perpajakan	Penerimaan Negara Bukan Pajak
2007	490.988	215.120
2008	658.701	320.604
2009	619.922	227.174
2010	723.307	268.942
2011	873.874	331.472
2012	980.518	351.805
2013	1.148.365	349.156
2014	1.310.219	350.930

Sumber : www.bps.go.id

Direktorat jenderal pajak memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Oleh karena itu, Direktorat jenderal pajak selaku pelaksana pemungutan pajak harus berbenah memberi pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Perbaikan pelayanan lewat program perubahan (*change programe*), penegak hukum dan pelaksanaan kode etik yang lebih baik harus diprioritaskan agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas pajak, juga dituntut kemauan dari para

wajib pajak itu sendiri. Apabila tingkat kemauan membayar pajak wajib pajak tinggi, tentunya penerimaan negara dari sektor pajak akan terus meningkat dan pemerintah dapat menjalankan perannya. Beberapa faktor-faktor seperti pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, sikap wajib pajak pada sanksi denda dan modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki kemungkinan mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Faktor faktor tersebut telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu yang terdapat persamaan dan perbedaan hasil penelitian.

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan mempengaruhi kemauan membayar pajak antara lain dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jumlah NPWP sampai tahun 2012 sekitar 22 juta NPWP dengan NPWP badan sebanyak 1,5 juta NPWP dan orang pribadi sekitar 20,5 juta NPWP. Peningkatan jumlah pajak tercapai seiring dengan peningkatan jumlah wajib pajak. Pemberian NPWP dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Hal tersebut disebabkan masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan tidak taat untuk membayar pajak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi dalam lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi pada para pekerja profesional lainnya. Direktorat jenderal pajak memberikan NPWP dengan harapan wajib pajak dapat mematuhi hak dan kewajibannya (Widayati dan Nurlis ,2010). Bila wajib pajak mengetahui dengan jelas kriteria wajib pajak dan perhitungannya, maka wajib pajak akan memiliki kemauan untuk membayar pajak.

Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak. Direktorat jenderal pajak terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dengan membuat sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya yaitu adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *dropbox*, *e-banking* dan kring pajak 500200. Wajib pajak mempunyai persepsi sendiri tentang sistem-sistem yang dimiliki oleh Direktorat jenderal pajak. Sebelum adanya pembaharuan sistem pengisian SPT dan pembayaran pajak melalui internet, wajib pajak harus datang ke KPP untuk melakukan semua proses perpajakan. Adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *dropbox*, *e-banking* dan kring pajak 500200 menyebabkan persepsi yang baik atas sistem perpajakan meningkat karena semua sistem tersebut membuat wajib pajak dapat melakukan semua proses pajak tepat waktu dan dapat dilakukan di mana saja sehingga meningkatkan kemauan membayar pajak (Rif'ah,2014).

Sikap wajib pajak pada sanksi denda dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak dibuktikan dengan apabila wajib pajak memandang sanksi denda dan pelaksanaannya akan merugikannya karena semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayarkan maka semakin berat bagi wajib pajak untuk membayar pajaknya (Jatmiko,2006).

Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak. Dengan meningkatnya fasilitas untuk pembayaran dan pelaporan SPT maka kemauan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya akan semakin tinggi (Fasmi dan Misra,2012).

Tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak merupakan hal mendasar yang menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan tersebut dapat berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga bisa mewujudkan kemauan dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, meningkatkan tanggung jawab aparatur pemerintah agar tidak melakukan kecurangan dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal.

Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak menjadi suatu instansi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat.

Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha di kota Gresik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun penelitian, variabel modernisasi administrasi system perpajakan dan subyek pajak yang diteliti yaitu WPOP Pengusaha. Penelitian ini berjudul “ **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha.**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ?
2. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ?
3. Apakah sikap wajib pajak pada sanksi denda berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ?
4. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan terhadap kemauan membayar pajak
3. Untuk menganalisis pengaruh sikap wajib pajak pada sanksi denda terhadap kemauan membayar pajak
4. Untuk menganalisis pengaruh modernisasi system administrasi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi mahasiswa : Dapat menambah pengetahuan mahasiswa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
2. Bagi kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik : Dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik guna mengetahui penyebab ketersediaan wajib pajak orang pribadi yang dilayaninnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Bagi Universitas Muhammadiyah Gresik : sebagai tambahan literatur dan bukti penelitian mengenai analisis faktor faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak oleh wajib pajak pengusaha pribadi.

1.5 Kontribusi Penelitian

Rif'ah (2014) melakukan penelitiannya pada faktor-faktor yang mempengaruhi untuk membayar pajak dengan subjek wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) dan Handayani (2012) sedangkan pengetahuan dan pemahaman atas peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan, sikap wajib pajak pada sanksi denda serta pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kamauan membayar pajak.

Fikriningrum (2012) melakukan penelitiannya pada faktor-faktor yang mempengaruhi untuk membayar pajak dengan subjek wajib pajak orang pribadi

yang tergolong sebagai wajib pajak efektif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan dan pelayanan fiskus mempunyai pengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Jika seseorang memandang bahwa membayar pajak itu penting, maka WP akan berperilaku patuh dalam melakukan kewajibannya, dan begitu juga sebaliknya.

Jatmiko (2006) melakukan penelitian tentang pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif. Sedangkan Fasmi dan Misra (2012), meneliti tentang pengaruh modernisasi system administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa modernisasi system administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.

Peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian Rif'ah (2014) dengan menambahkan variabel yaitu modernisasi system administrasi perpajakan sebagai variabel independen, yang sebelumnya variabel ini telah terlebih dahulu diteliti oleh Fasmi dan Misra (2012). Karena masih banyak wajib pajak yang memiliki usaha, namun mereka tidak menghiraukan pentingnya membayar pajak terutama saat usahanya masih relatif kecil. Maka dari itu peneliti ingin meneliti apa saja faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha yang bersedia untuk membayar pajak.